



KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270
www.kemempora.go.id | @KEMENPORA RI | f Kemenpora RI
Video Kemenpora | Kemenpora | Helo Kemenpora 1500-928

PERATURAN

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR 3.26.1 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN
BANTUAN PEMERINTAH PADA ASISTEN DEPUTI INDUSTRI
DAN PROMOSI OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah yang Dialokasikan pada Kelompok Akun Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Pada Asisten Deputi Industri dan Promosi Olahraga.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga Nasional;
12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga;
14. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah yang dialokasikan pada kelompok Akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH PADA ASISTEN DEPUTI INDUSTRI DAN PROMOSI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga ini yang dimaksud dengan bantuan dalam akun belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah merupakan bantuan dalam bentuk transfer uang dari pemerintah kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) keolahragaan guna Bantuan Pemerintah untuk Pembinaan dan Pengembangan Sentra Industri Olahraga, Bantuan Pemerintah Jasa Industri Olahraga dalam Bentuk *Event* Olahraga, dan Bantuan Pemerintah Promosi Olahraga Dalam Negeri dan Luar Negeri yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pengelolaan dan pertanggungjawaban penyaluran bantuan pemerintah adalah dalam rangka Bantuan Pemerintah untuk Pembinaan dan Pengembangan Sentra Industri Olahraga, Bantuan Pemerintah Jasa Industri Olahraga dalam Bentuk *Event* Olahraga, dan Bantuan Pemerintah

Promosi Olahraga Dalam Negeri dan Luar Negeri, tercantum pada lampiran-lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga ini, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. PELAKSANAAN BANTUAN DAN PROSEDUR

BAB III. LAPORAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

BAB IV. EVALUASI, PENGAWASAN DAN SANKSI

Bab V. PENUTUP

Pasal 3

Pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan bantuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 dilaksanakan dalam bentuk transfer uang secara sekaligus atau bertahap ke rekening penerima bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga ini sebagai acuan dan/atau pedoman teknis pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah dalam akun belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah dalam rangka Bantuan Pemerintah untuk Pembinaan dan Pengembangan Sentra Industri Olahraga, Bantuan Pemerintah Jasa Industri Olahraga dalam Bentuk *Event* Olahraga, dan Bantuan Pemerintah Promosi Olahraga Dalam Negeri dan Luar Negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Segala pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2019.

dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2019 berjalan.

Pasal 6

Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal Maret 2019

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,

Ttd

GATOT S. DEWA BROTO